

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/2023/UN37/HK.02/2024
TENTANG
HOMEBASE DOSEN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor T/1435/UN37.6/HK.09.02/2024 sehubungan dengan proses pengajuan pindah *Homebase* Dosen Program Studi maka perlu menetapkan *Homebase* Dosen Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang *Homebase* Dosen Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TENTANG *HOMEBASE* DOSEN UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG.

- KESATU : Menetapkan nama *Homebase* Dosen Universitas Negeri Semarang sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya dalam *Homebase* Dosen Universitas Negeri Semarang dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Maret 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/2023/UN37/HK.02/2024
TENTANG *HOMEBASE* DOSEN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR NAMA *HOMEBASE* DOSEN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No.	Nama/NIP	Pangkat/ Golongan	<i>Homebase</i> Prodi Lama	<i>Homebase</i> Prodi Baru
1.	Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. 196612101991031003	Pembina Utama - IV/e	Pendidikan Bahasa Indonesia (S1)	Pendidikan Profesi Guru
2.	Prof. Dr. Ngabiyanto, M.Si. 196501031990021001	Pembina Utama Muda - IV/c	Pendidikan Profesi Guru	Ilmu Politik (S1)
3.	Dr. Arif Purnomo, S.Pd., S.S., M.Pd. 197301311999031002	Pembina - IV/a	Pendidikan Profesi Guru	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (S1)
4.	Dr. Ardhi Prabowo, S.Pd., M.Pd. 198202252005011001	Penata - III/c	Pendidikan Matematika (S1)	Pendidikan Profesi Guru

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Maret 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum

Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001